

Jurnal Hukum Magnum Opus
Februari 2020
Volume 3, Nomor 1
Rudi Pisteo
Fajar Sugianto
Sanggup Leonard Agustian

PEMAKNAAN KEMBALI TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Rudi Pisteo¹, Fajar Sugianto², Sanggup Leonard Agustian³

Abstract

The concept of social and environmental responsibility or commonly referred to as corporate social responsibility continues to experience rapid development. Stakeholder theory provides new thinking related to the meaning of the concept of social and environmental responsibility in Indonesia with various stakeholder perspectives. Issues related to the meaning of corporate social and environmental responsibility at present based on laws and regulations need to be discussed in re-defining corporate social and environmental responsibility due to regulatory uncertainty caused by the spread of arrangements related to social and environmental responsibility in Indonesia. In Indonesia, the terms used in the laws and regulations are very diverse, in Indonesia the meaning of mandatory Corporate Social Responsibility develops from the concept of Corporate Social Responsibility which other countries or formerly voluntary. This study uses a normative juridical method and concept approach. In interpreting the concept of corporate social and environmental responsibility it needs to be understood that the responsibility of a company in carrying out social and environmental responsibility cannot be separated from the existence of corporate, legal, economic and environmental instruments.

Keywords: stakeholders; social responsibility; mandatory and voluntary

Abstrak

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan istilah *corporate social responsibility* terus mengalami perkembangan dengan pesat. *Stakeholder theory* memberikan pemikiran baru terkait dengan pemaknaan terhadap konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan yang ada. Permasalahan terkait dengan pemaknaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu di lakukan pembahasan dalam memaknai kembali tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan ketidakpastian pengaturan yang diakibatkan oleh adanya penyebaran pengaturan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini di Indonesia. Di Indonesia sendiri istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangannya sangat beragam, di Indonesia pemaknaan terhadap *Corporate Social Responsibility* yang bersifat *mandatory* menjadi berkembang dari konsep *Corporate Social Responsibility* yang mana negara-negara lain atau dulunya bersifat *voluntary*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konsep. Dalam memaknai konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu untuk dipahami bahwa tanggung jawab suatu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak terlepas dari adanya instrumen perseroan, hukum, ekonomi dan lingkungan.

Kata kunci: pemangku kepentingan; tanggung jawab sosial; *mandatory* dan *voluntary*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Cita-cita Negara Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹ Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | rudi.pisteo@podomorouniversity.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | dr.fajarsugianto@gmail.com.

³ Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | sanggup.agustian@podomorouniversity.ac.id.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴ Dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia tersebut diperlukan upaya dengan pembangunan berkelanjutan. Upaya pembangunan tersebut salah satunya dapat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh perseroan. Pengaturan perseroan untuk melakukan CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan mewajibkan perusahaan yang berusaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, usaha dibidang sumber daya alam menjadi primadona dalam menghasilkan keuntungan, namun di lain hal, masyarakat disekitar sumber daya alam tersebut dimanfaatkan kehilangan fungsi kemampuan dari sumber daya alam yang ada. Dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia acapkali menjadi perdebatan sebagai akibat pengaturan CSR merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian mengakibatkan CSR bersifat *mandatory* sekaligus menjadi *legal obligaton*, berbeda dengan pemaknaan terhadap konsep tersebut di negara-negara lain, sebab dalam kenyataannya CSR memiliki sifat *voluntary* yang dilegitimasi oleh moral.

Pengaturan lainnya terkait CSR diatur dalam beberapa peraturan seperti ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Disebutkan bahwa setiap penanaman modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ketentuan Pasal 74 UUPT yang mewajibkan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut adalah kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dijalankan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Permen PKBL) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang BUMN disebutkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) dan Persero BUMN (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dapat berasal dari penyisihan sebagian laba setelah pajak.

Berdasarkan ketiga peraturan di atas, dapat diperhatikan ketentuan bagi perseroan, serta BUMN dan Perum untuk melaksanakan kegiatan CSR dalam berbagai bentuk yang ada. Terkait dengan hal tersebut pada akhirnya multitafsir dalam memaknai CSR. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam memaknai CSR juga menyebabkan perbedaan konsep seperti dalam UUPM tidak memberikan kategori bidang usaha perseroan yang diwajibkan menjalankan CSR artinya seluruh perseroan wajib menjalankan CSR, sedangkan dalam UUPT hanya mewajibkan kepada perseroan yang berkegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan, sedangkan untuk Permen PKBL memilih kemitraan yang artinya saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan; dan melakukan pemberdayaan kondisi sosial oleh BUMN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji, yaitu bagaimana seharusnya memaknai tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap perusahaan di Indonesia?

⁴ Lihat Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan ekonomi serta seterusnya.⁵ Dengan penelitian ini maka akan mendeskripsikan terkait dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam memaknainya dengan perspektif hukum dan ekonomi. Penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup CSR dan TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa:⁶

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 74 UUPT pengaturan kewajiban TJSL bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk tidak terdapat perbedaan pendefinisian yang dimaksudkan dengan TJSL dengan *corporate social responsibility* (“CSR”) yang dipahami secara umum, bahwa pada tanggal 15 April 2009 Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menolak permohonan pengujian materiil Pasal 74 UUPT. Dalam risalah sidang, MK membedakan antara pendefinisian TJSL dengan CSR, sebagai berikut:⁷

“Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibanding dengan CSR yang bersifat sukarela (voluntary), ujar hakim konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar saat membaca pertimbangan Mahkamah”

Konsep tanggung jawab suatu perusahaan yang menjadi pembahasan oleh para ahli, CSR sendiri masih belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, walaupun masih memiliki kesamaan dalam esensinya, bahwa berikut definisi-definis terkait dengan CSR:

“Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan”⁸

Mengarahnya bisnis kepada kemasyarakatan dan pengembangan kepada pemikiran yang sosial menjadikan perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab dan pengertian kepada sosial dan lingkungan makhluk hidup. Respon terhadap permasalahan lingkungan dan sosial oleh perusahaan

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 15 (Jakarta: Rajawali, 2013).

⁶ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Pengujian Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008, 16.

⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Cetakan 1 edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

yang diketahui hingga saat ini sebagai CSR.⁹ CSR telah digunakan dalam jangka panjang sebagai kerangka kerja eksplisit untuk lebih memahami hubungan bisnis dan masyarakat, satu jurnal penelitian mengklaim menemukan setidaknya 37 definisi CSR yang berbeda.¹⁰ Jelas kita tidak bisa mempertimbangkan semuanya.

Terdapat perbedaan dalam hal dengan yang dimaksud CSR dan TJSL. CSR merupakan istilah yang digunakan secara umum diseluruh dunia, sedangkan TJSL merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, pada dasarnya baik CSR dan TJSL memiliki makna yang sama yaitu suatu tanggung jawab perusahaan terhadap sekitar atas kegiatan usahanya. Dalam membedakan CSR dan TJSL sebagaimana kemudian disampaikan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, menanggapi uji materiil Pasal 74 UUPU pada tahun 2009 sebagai berikut:

“Dalam putusannya, MK seakan membedakan antara TJSL yang diatur dalam dalam UUPU dengan corporate social responsibility (CSR) yang diatur secara umum. Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (voluntary)”¹¹

Sehingga baik CSR dan TJSL dapat dinyatakan sebagai istilah yang sama, namun berbeda dalam memaknai bahwa TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) berdasarkan hukum Indonesia dan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*) berdasarkan ketentuan umum di negara-negara lain.¹² Kemudian tambahan TJSL yang dimaksud dalam hukum Indonesia dibandingkan dengan CSR pada umumnya yaitu terdapat aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang dimaksud bahwa dalam pengaturan TJSL di Indonesia, yang diwajibkan menjalankan TJSL hanya kepada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yang kemudian hal tersebut menciptakan paham bahwa pentingnya aspek lingkungan sehingga menetapkan kebijakan kewajiban TJSL. Kemudian berdasarkan hukum positif Indonesia penggunaan istilah cukup beragam seperti dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial; dan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah TJSL, dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas menggunakan istilah TJSL, kemudian dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan istilah CSR yang selanjutnya disebut tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan yang disingkat TSBLP, serta Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Perda CSR Riau) menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan yang disingkat TJSP. Dengan beragam istilah yang digunakan dalam hukum positif di Indonesia sehingga istilah tanggung jawab sosial atau CSR dan TJSL merupakan istilah yang sama.

2. Pandangan Terhadap Pengaturan TJSL di Indonesia

Negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sudah bijak dengan menetapkan ketentuan adanya kewajiban TJSL bagi seluruh perusahaan yang memiliki kegiatan

⁹ Ventsislava Nikolova and Sanela Arsic, 'The Stakeholder Approach In Corporate Social Responsibility', *Engineering Management*, 3.1 (2017), 25.

¹⁰ Archie B. Carroll, 'Corporate Social Responsibility: The Centerpiece of Competing and Complementary Framework', *Organizational Dynamics*, 44 (2015), 90.

¹¹ Nikolova and Arsic, *note 4*, 16.

¹² Amrul Partomuan Pohan, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.2 (2009), 81.

usaha berkaitan dengan sumber daya alam, paham yang penting terkait dengan kewajiban TJSL tersebut bersumber dari demokrasi ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di Indonesia digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, artinya sumber daya alam Indonesia tidak dimiliki oleh perusahaan dengan kepentingan segelintir orang didalamnya. Selain itu isu lingkungan juga berperan, oleh karenanya hanya perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan, sebab masyarakat Indonesia masih ketergantungan dengan ekonomi dari lingkungan sekitarnya serta diekspektasikan lingkungan akan rusak sehingga masyarakat sekitar juga merasakan kerugian atas kegiatan tersebut.

Namun dalam UUPM menyatakan setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, yang artinya tidak mesti perusahaan yang berkegiatan berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan tetapi semua perusahaan dengan kegiatan usaha apapun. Kemudian ketentuan terkait BUMN dengan mewajibkan seluruh BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan artinya juga semua BUMN dengan kegiatan usaha apapun. Terkait dengan karakteristik perseroan yang diwajibkan untuk menjalankan TJSL dalam peraturan di Indonesia masih multitafsir dengan pengaturan yang berbeda.

Kemudian terkait dengan definisi terkait juga memiliki multitafsir definisi dikarenakan setiap peraturan mengatur berbeda:

UUPM

"Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat."

UUPT

"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan Lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Permen BUMN

"Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri."

"Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN."

Perda CSR Kalbar

"Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang di singkat TSBLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang bersinergi dengan pembangunan daerah."

Perda CSR Riau

"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat"

Kemudian terkait dengan pelaksanaan kewajiban TJSL maka penyebaran pengaturan yang tersebar dan multitafsir, tidak dapat memberikan kepastian hukum misalnya BUMN yang memiliki kewajiban

berdasarkan Permen PKBL kemudian masihkah wajib juga menjalankan TJSL berdasarkan UUPM. Kemudian terkait dengan pengaturan UUPM yang menyatakan bahwa setiap penanam modal diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial, ketentuan tersebut keliru lantaran dengan paham terkait dengan TJSL yang mana perseroan lah yang diwajibkan dalam melaksanakan TJSL. Namun kemudian UUPM sudah tepat menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan melaksanakan TJSL yang kemudian sudah meluruskan kekeliruan dari UUPM. Instrumen penting terkait dengan TJSL untuk diatur dalam peraturan, terdapat 4 (empat) instrumen penting terkait dengan TJSL yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Perseoran

Paham TJSL seperti didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini tidak serta merta muncul begitu saja, tetapi dengan proses perkembangan yang relatif lama. Pada zaman romawi kuno timbullah ide yang diakui sebagai kreasi ilmu hukum yaitu pengakuan atas perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam proses hukum, sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak. Paham pengakuan atas perseroan tersebut biasa disebut dengan istilah *separate legal entity*.¹³ Perkembangan kemudian memberikan paham terkait perseroan yang kedudukannya sebagai *good corporate citizen*, yang bermaksud bahwa perseroan sebagaimana layaknya manusia tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, namun harus menaruh perhatian pula terhadap masyarakat sekitar yang pada umumnya masih membutuhkan bantuan. Perseroan sebagai *good corporate citizen* sangat diharapkan dapat memahami kebutuhan masyarakat dan perseroan tidak diharapkan untuk bersikap egois atau hanya memperhatikan tujuan perseroan mengejar keuntungan atau laba bagi perseroan. Sehingga dengan perseroan sebagai *good corporate citizen* maka dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan bersikap tidak mau tahu akan dampak yang diterima masyarakat sebagai akibat operasi dari perseroan.¹⁴ Misalnya asap yang disebabkan akibat dari kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit harus mendapat perhatian dari perseroan misalnya dengan *zero burning*, pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dll, sehingga asap tidak sampai merugikan kesehatan masyarakat maupun aktivitas yang terganggu.

Keadaan dan kemakmuran masyarakat menjadi hal penting bagi perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*, oleh karena kesulitan ekonomi di masyarakat dapat pula membawa resiko ketidak tentaman bagi perseroan. Sedangkan masyarakat makmur akan memberikan dampak positif bagi perseroan karena masyarakat yang makmur tersebut akan menjadi tempat untuk mencari tenaga kerja yang sehat dan terampil yang dibutuhkan perseroan. Perseroan yang memiliki kesadaran demikian akan hubungan saling memerlukan yang kemudian menjadi dasar dari paham TJSL dalam mendorong peran perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. yang berguna untuk masyarakat maupun perseroan sendiri.

Dengan paham *separate legal entity* dan *good corporate citizen* maka akan dapat memahami yang dimaksudkan dengan subjek hukum kewajiban TJSL yaitu perseroan, serta alasan pentingnya perseroan untuk melaksanakan TJSL. Namun dalam ketentuan dalam UUPM dinyatakan bahwa setiap penanam modal diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial, ketentuan tersebut keliru lantaran dengan paham terkait dengan TJSL yang mana perseroan lah yang diwajibkan dalam

¹³ Pohan.

¹⁴ Pohan, hl. 82.

melaksanakan TJSL. Namun kemudian UUPT sudah tepat menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan melaksanakan TJSL yang kemudian sudah meluruskan kekeliruan dari UUPM.

Pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas kemudian mewajibkan TJSL kepada perseroan yang berkegiatan di bidang sumber daya alam, TJSL yang diwajibkan kepada perseroan kemudian memberikan bentuk tanggung jawab tambahan yang harus di tanggung oleh perseroan. Suatu perseroan tidak hanya dilihat sebagai subjek yang terdiri dari sekumpulan modal yang mencari keuntungan atau laba, tetapi suatu perseroan merupakan subjek yang kompleks dengan berbagai kebergantungan kepentingan banyak pihak didalamnya.

Pemilik (*Financiers*) merupakan pihak yang berinvestasi dengan memiliki perkumpulan modal dalam perseroan, hutang dan lainnya. kepentingan dari pemilik untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil investasi dalam perseroan. Dengan tidak terpenuhinya kepentingan dari pemilik dapat melakukan likuidasi maupun pailit kepada perusahaan yang hal tersebut akhirnya bisa membuat perseroan bubar dan akan banyak pihak yang berkepentingan yang akan dirugikan. Perseroan yang dibebankan dengan kewajiban TJSL, yangmana pelaksanaan TJSL berasal dari biaya perseroan maka apabila perseroan tersebut tetap menjalankan kewajiban TJSL sedangkan pemilik tidak mendapatkan keuntungan atau laba dan bahkan mengalami kerugian investasi, sehingga berkemungkinan kewajiban TJSL sendiri dapat membuat pemilik dengan keputusannya membubarkan perseroan yang kemudian akan merugikan banyak pihak berkepentingan termasuk pihak yang menerima TJSL itu sendiri.

Pekerja (*Employees*) merupakan pihak yang menjalankan seluruh kegiatan usaha perseroan. Kepentingan dari pekerja untuk mendapatkan upah dari perseroan dari hasil kerjanya. Ketergantungan kepentingan pihak pekerja dengan perseroan terdapat pada kesempatan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga apabila dengan ditambahnya beban biaya TJSL kepada perseroan, yang kemudian dapat menyebabkan perseroan bubar atau tidak atau tidak mampu memberikan upah dalam menjalankan perseroan maka pihak pekerja akan dirugikan dengan adanya pemutusan hubungan kerja oleh perseroan.

Konsumen dan pemasok merupakan pihak yang akan bertukar dengan perusahaan untuk produk dan layanan dari perusahaan, dan sebagai imbalannya menerima manfaat dari produk dan layanan. Kepentingan dari konsumen untuk mendapatkan produk dari hasil kegiatan perusahaan, konsumen dan perusahaan terikat etika bisnis bahwa produk atau jasa yang dihasilkan didapatkan dengan kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam kegiatan usahanya. Konsumen dapat mempengaruhi harga dari produk dan jasa yang kemudian dapat menyebabkan bisnis dari perseroan mengalami kerugian, secara otomatis dengan ruginya perusahaan maka akan sangat mustahil dengan terus menjalankan kegiatan perseroan dengan tetap melaksanakan kewajiban TJSL. Kemudian dikarenakan beban dari biaya kewajiban TJSL yang menyebabkan kerugian bagi perseroan dapat menyebabkan pemasok yaitu bisnis masyarakat akan mengalami kerugian dengan tidak dapat menjual atau harga rendah penjualan produk atau jasa kepada perusahaan.

Masyarakat sekitar merupakan pihak yang berkepentingan untuk memberikan hak bagi perusahaan untuk mendapat akses membangun fasilitas untuk tujuan bisnisnya. Masyarakat sekitar merupakan pihak yang berkepentingan yang langsung terkena dampak dari kegiatan usaha perseroan, dengan demikian perseroan memiliki tanggung jawab tertentu yang dapat berupa komitmen dari perusahaan sendiri atau perjanjian. Ketergantungan masyarakat sekitar dengan perusahaan terdapat pada pendapatan ekonomi masyarakat yang akan berkegantungan dengan perusahaan tersebut. Dikarenakan sumber alam di sekitar masyarakat sekitar yang dulu menjadi sumber ekonomi masyarakat dialih gunakan oleh perseroan untuk kegiatan usahanya sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggantikan sumber ekonomi masyarakat. Masyarakat sekitar tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perseroan.¹⁵

Suatu perseroan menjalankan TJSL tidak semata-merta dalam memenuhi kewajiban hukumnya saja, dengan TJSL perseroan juga dapat diuntungkan dengan berbagai hal seperti 4 argumen bisnis oleh Kurucz yaitu sebagai pengurangan terhadap biaya dan resiko (*cost and risk reduction*), dampak positif terhadap keuntungan berkomepetisi, legitimasi perseroan dan reputasi, dan bertugas sebagai *win-win situation* terhadap perseroan dan masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹⁶

b. Instrumen Hukum

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum itu mengatur tatanan suatu persekutuan hidup untuk mewujudkan tujuannya. Adapun hukum yang mengatur terkait dengan TJSL perseroan mengatur tatanan TJSL perseroan, agar terpeliharanya tujuan dan maksud TJSL, yaitu untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang baik terwujud untuk masyarakat sekitar kegiatan usaha perseroan. Cara untuk mengatur tatanan tersebut dilaksanakan dengan bentuk peraturan hukum.¹⁷

Dengan peraturan hukum akan menciptakan perikatan hukum yang kemudian memberikan suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang dituju oleh hukum tersebut. Dalam peraturan TJSL dengan jelas dalam Pasal 74 UUPT bahwa perseroan yang berkegiatan usaha dalam bidang sumber daya alam terikat dengan peraturan hukum untuk melaksanakan kewajiban TJSL. dengan adanya peraturan hukum tersebut sehingga perseroan yang sesuai dengan peraturan hukum tersebut wajib melaksanakan isi dalam peraturan tersebut, walaupun kemudian dapat mengajukan keberatan melaksanakan isi dari peraturan tersebut dengan uji materi atau *judicial review* di institusi Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia.

TJSL dapat menjadi suatu instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari pencapaian ekonomi berkelanjutan dan kelestarian lingkungan bagi masyarakat sekitar. Namun kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan berbagai aspek dalam pihak pemangku kepentingan, sehingga dalam tujuan dalam pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya fokus pada satu titik tertentu yang hanya melakukan TJSL untuk pengembangan masyarakat sekitar, tetapi harus pula mempertimbangkan *profit* dari perseroan. Tanpa adanya *profit* perseroan tidak dapat melakukan

¹⁵ Jonathan R Macey, 'Corporate Social Responsibility: A Law & Economic Perspective', *Chapman Law Review*, 17.2 (2014), 351.

¹⁶ Archie B. Carroll, 'Carroll's Pyramid of CSR: Taking Another Look', *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1.3 (2016), 6.

¹⁷ Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*, Cetakan 1 (Bandung: Binacipta, 1981).

TJSL, tetapi tetap diwajibkan oleh Pasal 74 UUPT sehingga akhir terburuknya perseroan bubar. Perseroan bubar seluruh pekerja di PHK, tidak ada pemasukan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berhenti diakarenakan tidak ada pemasukan ekonomi. Tidak ada pembangunan dan pemasukan ekonomi masyarakat kemudian merusak kelestarian lingkungan sebagai lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Seluruh hal tersebut terjadi dikarenakan fokus pada satu titik pembangunan berkelanjutan pada masyarakat sekitar tapi tidak pada perseroan tersebut.

c. Instrumen Ekonomi

Untuk tetap menjalankan kewajiban TJSL tentunya bisnis dari perseroan harus dapat berjalan dengan baik, apabila bisnis perseroan tidak berjalan dengan baik dengan demikian perseroan akan bubar dan kewajiban TJSL perseroan pun tidak ada lagi. Penting untuk dipahami bahwa perseroan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan ekonomi, sehingga tanggung jawab utama perseroan adalah untuk mendapatkan profit. Dengan profit yang didapatkan perseroan tersebut kemudian digunakan untuk tanggung jawab lainnya seperti tanggung jawab hukum dengan membayar pajak, hingga TJSL.

Pada mulanya pembentukan perseroan oleh para pendana atau pemegang saham atau investor yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari perseroan dari hasil investasi yang diberikan kepada perseroan. Sehingga dengan demikian perseroan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan ekonomi terhadap nilai investasi pemegang saham terlebih dahulu dibandingkan dengan TJSL kepada masyarakat sekitar, pemegang saham tidak semerta-merta menginvestasikan uangnya begitu saja untuk diberikan kemasyarakat sekitar kegiatan usaha perseroan dalam bentuk TJSL.

Perseroan dapat menjalankan TJSL dengan kriteria bahwa perseroan dalam keadaan menghasilkan profit, apabila perseroan dalam keadaan tidak mendapatkan profit kemudian tetap diwajibkan untuk menjalankan TJSL, hal tersebut diperkirakan dapat menyebabkan perseroan dibubarkan yang kemudian menyebabkan banyak pihak yang berkegantungan kepentingan dengan perseroan juga turut dirugikan. Dengan menjalankan TJSL, perseroan juga seharusnya mendapat suatu keuntungan supaya dalam menjalankan TJSL perseroan bukan hanya dikarenakan unsur paksaan yaitu kewajiban, diharapkan perseroan dapat mendapatkan suatu alasan untuk menjalankan TJSL dengan mendapatkan suatu keuntungan tertentu setelah menjalankan TJSL.

d. Instrumen Lingkungan

Kewajiban TJSL yang hanya mencakup perseroan yang berkegiatan di bidang sumber daya alam mengidentifikasi bahwa faktor lingkungan yang menyebabkan pengaturan akan adanya kewajiban TJSL. Dikarenakan perseroan memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaan TJSL perseroan dapat diatur untuk melaksanakan TJSL dengan berwawasan lingkungan yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat sekitar. Pelaksanaan TJSL perseroan diharapkan dapat mengembalikan kehilangan masyarakat sekitar dalam mendapatkan sumber ekonomi dan lingkungan hidup yang baik ditempat eksploitasi oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini perusahaan yang berkegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam, maka pastinya masyarakat sekitar perusahaan merupakan masyarakat yang masih berkegantungan hidup dari sumber daya alam. Penting untuk memberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk membangun ekonomi masyarakat yang dulu dari sumber daya alam dan sekarang sudah digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Serta tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kegiatan usaha perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak boleh mengorbankan kepentingan kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Terkait dengan pelaksanaan TJSL, dikarenakan pentingnya faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup terkait kebijakan diwajibkannya TJSL dengan bukti bahwa hanya perusahaan yang memiliki kegiatan dibidang sumber daya alam saja yang diwajibkan menjalankan TJSL. Sehingga, dalam menjalankan TJSL perseroan diharapkan sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk harus menjalankan TJSL terkait dengan lingkungan hidup. program TJSL bidang lingkungan wajib dilakukan untuk masyarakat sekitar, dikarenakan dampak dari kegiatan usaha perseroan atas pemanfaatan sumber daya alam akan dialami secara langsung oleh masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang perekonomiannya miskin cenderung akan mengalami ancaman masalah-masalah lingkungan misalkan pencemaran air, pencemaran limbah, pencemaran udara, pengunfulan lahan dan kehilangan manfaat lingkungan hidup baik lainnya, sementara manfaat dari industriliasasi lebih dinikmati oleh kelompok pemegang saham.

3. Permasalahan kepentingan TJSL di Indonesia antara *mandatory* atau *voluntary*

Dalam literatur hukum di Indonesia yaitu Pasal 74 UUPU, TJSL diberlakukan sebagai kewajiban atau *mandatory* kepada perseroan yang berkegiatan usaha dibidang sumber daya alam. Permasalahan kepentingan TJSL di Indonesia kemudian muncul dengan adanya permohonan pengujian Pasal 74 UUPU yang dianggap pemohon sebagai perwakilan dari beberapa perseroan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam permohonannya pemohon menyatakan keberatan seharusnya CSR/TJSL tidak bersifat wajib atau *mandatory* namun bersesifat sukarela atau *voluntary*.

Untuk memahami problematika terkait dengan TJSL yang bersifat *mandatory* atau *voluntary* maka Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 perihal pengujian Pasal 74 UUPU wajib menjadi dasar literatur dalam menganalisa problematika tersebut. Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur CST/TJSL di dalam undang-undang, termasuk dalam hal penggunaan dananya. Bahwa CSR pada mulanya lahir di Inggris dan Eropa yang bersifat *voluntary*, namun di Indonesia setelah khususnya UUPU kemudian sifat *voluntary* CSR menjadi bersifat *mandatory* dengan istilah TJSL. Adapun berikut alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa CSR seharusnya bersifat *voluntary* bukan *mandatory* yaitu:

1. Rumusan TJSL dalam Pasal 74 UUPU menimbulkan ketidakpastian hukum, kerana rumusan TJSL dalam Pasal 74 UUPU yang menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) tidak sejalan dengan prinsip CSR yang bersifat etis, moral dan sukarela (*voluntary*);
2. TJSL dalam Pasal 74 UUPU dapat dikualifikasikan sebagai pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan di samping pajak. Tanggung jawab kepada masyarakat sekitar merupakan bentuk tanggung jawab publik yang seharusnya diemban oleh pemerintah atau negara yang menggunakan dana dari pajak, sehingga dengan adanya TJSL maka dapat dikatakan pemungutan

ganda dari pemerintah atau negara untuk membebaskan biaya TJSL untuk kepentingan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara.

3. Bahwa rumusan Pasal 74 UUPH beserta penjelasannya telah menimbulkan inkonsistensi, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 dengan Pasal 74 UUPH terdapat ketidakonsistensi. Berikut Pasal 1 Angka 3 UUPH menyampaikan:

“ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Berdasarkan penjelasan dari TJSL yang dimaksud dalam UUPH maka disitu tidak ditemukan sama sekali adanya suatu kewajiban, karena dalam penjelasannya TJSL hanya menyebutkan suatu komitmen yang tidak mengindikasikan suatu kewajiban. Penjelasan TJSL dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 74 UUPH yang mewajibkan TJSL, sehingga dalam pengaturan TJSL dalam UUPH sendiri mengindikasikan ketidakonsistensi pengaturan, *contradiction in terminis* dan kepastian hukum. Pengaturan kewajiban TJSL dalam Pasal 74 UUPH bersifat diskriminatif, karena hanya memberikan kewajiban kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam saja. Sedangkan perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam tidak diwajibkan untuk menjalankan TJSL;

Menanggapi alasan-alasan bahwa pelaksanaan TJSL seharusnya bersifat *voluntary*, maka berikut alasan-alasan yang menyatakan bahwa pengaturan pelaksanaan TJSL bersifat *mandatory* sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pengaturan TJSL memiliki pertimbangan tersendiri diatur sebagai tanggung jawab yang bersifat *mandatory*, pembentukan Undang-undang berdasarkan dengan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu TJSL diatur berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa sumber daya alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga pengaturan TJSL tidak bersifat diskriminatif karena merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 sudah tepat untuk mewajibkan TJSL terhadap perseroan, sehingga sumber daya alam Indonesia yang dikuasai elit-elit yang tergabung dalam perseroan dapat berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat banyak di Indonesia;
2. Pengaturan TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UUPH adalah justru untuk mencapai kepastian hukum, karena penerapan TJSL adalah untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
3. Pengaturan TJSL tidak dapat dinyatakan bersifat diskriminatif. Ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan diskriminatif apabila memenuhi Batasan pengertian diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yaitu:

“pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut pernyataan pengaturan TJSL hanya mewajibkan perseroan yang berkegiatan berkaitan dengan sumber daya alam bersifat diskriminatif tidak berdasar. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan. Bahwa perseroan yang melakukan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah sepatutnya bergotong royong dengan negara ikut bertanggung jawab secara moral dan maupun hukum terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Prinsip yang penting dalam TJSL perseroan yaitu *pareto superiority*, berarti membangun dan mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas terkait dengan apakah TJSL bersifat *voluntary* atau *mandatory*, dengan penelitian ini menyatakan bahwa TJSL yang diatur di Indonesia bersifat *mandatory*. Pengaturan TJSL di Indonesia sudah sesuai dengan dasar-dasar literatur hukum, keadaan dan kultur Indoneisa. Namun pengaturan TJSL yang bersifat *mandatory* memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan TJSL yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan perseroan kemudian dinyatakan sebagai biaya perseroan, kewajiban TJSL yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan perseroan wajib dilaksanakan perseroan sehingga apabila terdapat kerugian atas kegiatan usaha perseroan dan perseroan tetap menjalankan TJSL maka disitu terjadi *trade-off*, dengan mengorbankan kepentingan ekonomi perseroan yang mempengaruhi seluruh *stakeholders* perseroan. Keadaan *trade-off* tersebut tidak sesuai dengan prinsip dari TJSL, bahwa adanya TJSL timbul dari adanya tanggung jawab ekonomi dari perseroan terlebih dahulu, sehingga apabila secara nyata pelaksanaan TJSL meniadakan tanggung jawab ekonomi hal tersebut tidak tepat.
2. Parameter keberhasilan dan ketepatan pelaksanaan TJSL terlalu luas dikarenakan perbedaan kebutuhan setiap daerah-daerah masyarakat sekitar berbeda-beda, masrakat sekitar lah yang merasakan program TJSL sehingga keberhasilan dan ketepatan pelaksanaan TJSL dapat diukur dengan adanya pihak masyarakat sekitar ambil bagian dalam penilaian. Sehingga dalam proses TJSL menciptakan hubungan perseroan, pemerintah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
3. Tidak ada upaya hukum tertentu bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan haknya yang sudah diatur dalam peraturan TJSL.

C. Penutup

Pemaknaan terhadap TJSL di Indonesia yang bersifat wajib memberikan kesan baru dalam dunia hukum, dimana rata-rata negara lain yang bersifat *voluntary*, pengaturan TJSL di Indonesia yang bersifat *mandatory* merupakan bentuk dari hasil amanat dalam Pasal 33 UUD 1945, namun pengaturan TJSL hingga saat ini yang diatur masih memiliki banyak istilah, instrumen penting yang masih belum diatur terkait TJSL dan adanya multitafsir terhadap TJSL.

Melalui tulisan ini diharapkan bahwa instansi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melanjutkan untuk mempertimbangkan pembuatan undang-undang tentang

tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan menjadi peraturan yang mengatur khusus terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Daftar Pustaka

- Carroll, Archie B., 'Carroll's Pyramid of CSR: Taking Another Look', *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1.3 (2016), 6
- — —, 'Corporate Social Responsibility: The Centerpiece of Competing and Complementary Framework', *Organizational Dynamics*, 44 (2015), 90
- Danusaputro, Mr. St. Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*, Cetakan 1 (Bandung: Binacipta, 1981)
- Kakabadse, Nada K., Cecile Rozuel, and Linda Lee-Davies, 'Corporate Social Responsibility and Stakeholder Approach: A Conceptual Review', *Int. J. Business Governance and Ethics*, 1.4 (2005), 281-82
- Macey, Jonathan R, 'Corporate Social Responsibility: A Law & Economic Perspective', *Chapman Law Review*, 17.2 (2014), 351
- Nikolova, Ventsislava, and Sanela Arsic, 'The Stakeholder Approach In Corporate Social Responsibility', *Engineering Management*, 3.1 (2017), 25
- Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengujian Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008, 16
- Pohan, Amrul Partomuan, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.2 (2009), 81
- Soekanto, Soerjono, and Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 15 (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Cetakan 1 edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)